



P U T U S A N

Nomor 2016 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ANWAR MARZUKI**, bertempat tinggal di Komp. Perikanan Jalan Sultan Alauddin Nomor 46 F Makassar;
2. **JAMALUDDIN DAENG LIPUNG**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Villa Mutiara Hijau IV Nomor 24 Makassar;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

m e l a w a n

1. **PT LOSARI NUSANTARA TRANSPORT (LUSARI TAXI)**, berkedudukan di Jalan Kompleks Crysant-Serui Blok B-2 Nomor 17 Panakkukang Mas Jalan Pandang Raya Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

2. **PT AMANAH FINANCE**, berkedudukan di Wisma Kalla, Jalan Dr. Ratulangi Nomor 8 Makassar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Penggugat I dan Penggugat II beserta puluhan orang lainnya diajak bergabung / bermitra oleh dr. Rasmin Z Tuharea S.Ked, Direktur Utama PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi) yang beralamat di Jl n. Toddopuli Raya Timur Nomor 21A Makassar (Tergugat I), untuk memiliki kendaraan mobil taxi dengan cara angsuran/cicilan harian sebesar Rp240.000 ,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/ hari selama 63 bulan;
2. Bahwa Penggugat I membayar DP Rp8.000.000 ,00 (delapan juta rupiah ) DP dibayar tunai pada tanggal 31 Mei 2011 di Show Room NV. Haji Kalla Jl. Sultan Alauddin Makassar, dan penyerahan mobil baru taxi merek Toyota

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2017



Limo dengan Nomor Unit 016, Nomor Polisi DD 1816 OA warna hijau dari Tergugat I kepada Penggugat I;

3. Bahwa Penggugat II membayar DP Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) - 3x angsuran, pembayaran pertama Rp6.000.000 ,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 05 Agustus 2011 diterima oleh Halimun K, manajer Tergugat I, pembayaran kedua Rp1.500.000 ,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Pebruari 2012 diterima oleh Wia sebagai kasir Tergugat I, bayaran ketiga Rp500.000 ,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 et 2013 diterima oleh Aksa Ansar kasir Tergugat I, dan pembayaran ahgsuran/ cicilan harian sebesar Rp 240.000 ,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/ hari selama 63 bidan;
4. Bahwa Penggugat II menerima mobil baru taxi merek Toyota Limo Nomor Pol DD. 1803 OA warna hijau pada tanggal 29 Desember 2011 di kantor Tergugat I di Jln. Toddopuli Raya Timur Nomor 21A Makasar;
5. Bahwa Penggugat I telah membayar angsuran cicilan mobil taxi tersebut mulai dari tanggal 26 Juli 2011 sampai tanggal 10 Juni 2014 dengan setoran cicdan harian sebesar Rp240.000 ,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) /hari kepada Tergugat I dan Penggugat I tidak lagi membayarkan cicilan setelah adanya kasus percobaan penarikan mobil oleh Tergugat H, sedangkan Penggugat I tidak ada hubungan hukum, tidak pernah mengenal atau diperkenalkan dengan Tergugat II dan Para peserta kredit taxi, baru mengetahui Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum dan Tergugat I menunggak pembayaran cicilan angsuran mobd sebesar Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada Tergugat II setelah adanya upaya penarikan paksa mobil Penggugat I, sedangkan Penggugat I tidak pernah menunggak cicilan mobil setiap tiap hari kepada Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat II telah membayar angsuran cicilan mobil taxi mulai dari tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014, dengan setoran cicilan harian sebesar Rp240.000 ,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) /hari kepada Tergugat I dan Penggugat E tidak lagi membayarkan cicilan setelah adanya kasus percobaan penarikan mobil oleh Tergugat II dan Penggugat E tidak pernah menunggak cicilan mobil setiap tiap hari kepada Tergugat I;
7. Bahwa dijanjikan akad kredit oleh Tergugat I dr. Rasmin Z Tuharea S.Ked, Direktur Utama PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi ) dihadapan notaris, namun sampai saat ini akad kredit tidak pernah terujud/terlaksana,



setiap Tergugat I ditagih perjanjian akad kredit selalu ada alasan Tergugat I akan dilaksanakan akad kredit antara Tergugat I dengan peserta kredit kepemilikan taxi setelah unit berjumlah 100 unit, namun tidak tercapai unit tersebut;

8. Bahwa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 14.00 wita, Penggugat I mengambil penumpang di Jl. Ahmad Yani tepatnya di Mali MFC Karebosi, oleh penumpang tersebut meminta diantar ke Bank Mandiri Jl. Dr. Ratulangi, kemudian minta diantar ke Wisma Kalla Jl. Dr. Ratulangi, sesampai disana penumpang tersebut minta diturunkan di basement Wisma Kalla, penumpang tersebut turun dan membayar argo meter taxi dan ingin merampas kunci kontak mobil dari Penggugat I, karena tidak berhasil merampas kunci mobil Penggugat I, dia lalu berusaha membuka kap mesin mobil dan bermaksud mencopot aki mobil, Penggugat I lalu melawan dan bertanya siapa anda? lalu dia menyodorkan surat penarikan kendaraan dengan alasan perusahaan PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi) tidak membayar angsuran di PT. Amanah Finance, Penggugat I lalu mengatakan selesaikan di kantor PT. Losari Nusantara Transport Losari Taxi (Tergugat I) saya tidak ada urusan dengan anda karena mobil ini saya cicil di PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi), akhirnya mereka melepaskan Penggugat I dari basement Wisma Kalla;
9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 10.00 wita Penggugat I dan Penggugat II bersama-sama dengan teman-teman yang juga sebagai peserta kredit mobil taxi di PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi) berjumlah 20 orang bersama karyawan PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi) mendatangi Kantor PT. Amanah Finance (Tergugat H) di Wisma Kalla LT.III Jl. Dr Ratulangi Makassar, kami diterima oleh pimpinan dan karyawan PT. Amanah Finance, kami lalu bertanya apa kewenangan PT. Amanah Finance menarik mobil kami, yang kami cicil di Tergugat I PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi), sedangkan kami tidak pernah berhubungan dengan Amanah Finance baik secara pribadi maupun secara hukum, penjelasan pihak PT. Amanah Finance bahwa PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi) menunggak cicilan mobil sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan unit mau didata kembali dan mau digudangkan, kami menolak karena kami tidak pernah menunggak cicilan di PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi) dan pihak PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi) tidak pernah memberitahukan kepada kami peserta kredit mobil taxi, bahwa PT. Losari tara



Transport (Losari Taxi ) dan PT. Amanah Finance ada perjanjian kredit atas mobil kami, karena dalam pertemuan tersebut tidak ai kata sepakat maka kami pulang;

10. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 11.00 wita, kami didatangi oleh Mashuri karyawan PT. Amanah Finance di Warkop Toddupuli samping kantor PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi ) diadakan pertemuan dihadiri oleh 30 orang Peserta Kredit mobil taxi PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi ), Karyawan PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi) dan karyawan PT. Amanah Finance, dalam pertemuan tersebut untuk membahas permasalahan unit taxi PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi) dan pihak PT. Amanah Finance menawarkan agar peserta kredit mobil taxi PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi ) didata ulang semua unit dengan ketentuan mobil harus digudangkan dan diadakan perjanjian kredit baru antara peserta kredit mobil taxi PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi) dengan PT. Amanah Finance dengan *DP Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah/unit dengan masa angsuran 3 tahun dengan angsuran Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan dan pembayaran angsuran tidak lagi melalui PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi), pihak PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi ) menerima tawaran PT. Amanah Finance, namun pihak kami peserta kredit mobil taxi PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi ) tidak bersedia karena kami tidak pernah menunggak cicilan harian dan tidak pernah berhubungan hukum dengan Amanah Finance dan kenapa harus bayar lagi DP ulang;*
11. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 kami berjumlah 20 orang kembali mendatangi kantor PT.Amanah Finance di Wasma Kalla LT.III Jl. Dr. Ratulangi Makassar dan bermaksud bertemu dengan pimpinan PT. Amanah Finance namun oleh satpam dan resepsionis hanya diberikan Nomor Hp Mashuri dan oleh Mashuri minta kami kembali besok hari pada jam 09.00 wita;
12. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita, kami berjumlah 20 orang peserta kredit mobil taxi PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi ) mendatangi PT.Amanah Finance di Wisma Kalla LT. III Jl Dr. Ratulangi , diadakan pertemuan membahas penarikan mobil kami yang dilakukan oleh pihak Amanah Finance dan pihak Amanah Finance berjanji tidak akan melakukan penarikan mobil taxi kami selama Pilpres 2014;
13. Bahwa pada mulai 14 Mei 2014 beberapa unit mobil taxi diserahkan oleh Tergugat I ke Tergugat II untuk digudangkan dan langsung dilelang oleh



Tergugat II;

14. Bahwa mulai tanggal 10 Juni 2014 kami peserta kredit mobil taxi PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi ) tidak menyetorkan cicilan harian mobil kami kepada Tergugat I karena ternyata selama Tergugat I mengelapkan cicilan mobil taxi kami dan tidak transparan terhadap hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
15. Bahwa Penggugat I telah mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar pada tanggal 24 Juli 2014;
16. Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar telah meminta Tergugat II untuk memperlihatkan Akta Fidusia yang berkaitan dengan kredit mobil Losari Taxi, namun Tergugat II tidak pernah memperlihatkan Akta Fidusia itu kepada Majelis BPSK;
17. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar mengeluarkan surat penyampai an kepada Tergugat II, agar tidak melakukan penarikan terhadap mobil peserta kredit PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi);
18. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Merpati Makassar mobil taxi Penggugat II yang dikemudikan Asiz sbpir bantu Penggugat II disita paksa oleh Tergugat II melalui karyawannya bernama Kumiawan, adapun kronologis kejadian :
  - Berawal pada saat penumpang naik ke mobil taxi Penggugat II yang dikemudikan oleh Asiz sopir bantu di Jl. Mongisidi dan mengarah) ke Jl. Sam Ratulangi terus belok kanan ke Jl. Merpati kemudian minta berhenti dan penumpang minta izin masuk ke masjid, lalu kemudian mengajak Asiz masuk ke sebuah warung, lalu penumpang tersebut kembali ke mobil dengan maksud mau mengambil kunci mobil dan mengatakan dia dar i PT. Amanah Finance (Tergugat II ) dan mengambil alih mobil, Asiz memperlihatkan surat dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar namun tidak diindahkan, Asiz lalu dibawa ke Wisma Kalla Jl. Audi Mappanyuki kantor Tergugat II, disana dia memperkenalkan diri bernama Kurniawan karyawan PT. Amanah ce dan mobil taxi disita oleh Kurniawan;
  - Kurniawan karyawan Tergugat II tidak pernah memperlihatkan akta fidusia sewaktu menyita paksa mobil Penggugat II;
  - Dalam bagasi depan mobil taxi Penggugat II ada beberapa dokumen penting diantaranya bukti setoran cicilan mobil taxi Penggugat II;
19. Bahwa pada tanggal 04 November 2014 Penggugat II dan Asiz melaporkan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II ke Polsekta Mariso perihal perampasan dengan Surat Bukti Lapor Nomor STBL.1412/IX/2014/Restabes.Mksr/Sektor Mariso;

20. Bahwa Penggugat I, Penggugat E dan semua Peserta Kredit mobil taxi PT. Losari Nusantara Transport (Losari Taxi ) tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat I bahwa ada ikatan kredit antara Tergugat I dan Tergugat II dan tidak pernah menanda tangani surat apapun yang berkaitan hubungan hukum dengan Tergugat II;
21. Bahwa sebagian peserta kredit diintimidasi oleh Tergugat II untuk melakukan akad kredit baru dengan Tergugat II dengan membayar DP ulang sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan pembayaran cicilan sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah)/bulan selama 3 tahun tanpa menghitung cicilan yang telah peserta kredit bayarkan kepada Tergugat I, kalau tidak mau menerima kemauan Tergugat II maka Tergugat II akan melakukan penarikan paksa di jalan, inilah yang Penggugat I dan Penggugat II tidak terima karena sangat merugikan dan memberatkan karena tidak menghitung pembayaran sebelumnya yang telah dibayarkan kepada Tergugat I selama 3 tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dan harga mobil taxi kami dengan pemakaian 3 tahun lebih sekarang hanya berkisar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
22. Bahwa Penggugat II mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat II untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan satu unit Mobil taxi merek Toyota Limo Nomor Pol DD. 1803 OA warna hijau milik Penggugat II yang telah disita paksa oleh Tergugat II kepada pihak lain. Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Makassar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu unit Mobil taxi merek Toyota Limo Nomor Pol DD. 1803 OA warna hijau sesuai Pasal 226 HIR;

Dasar Hukum Gugatan:

- a. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:
  - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2017



diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- b. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;

Pasal 368 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini;

- c. Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam



karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

d. Pasal 372 KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia:

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi Para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

1. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia;

f. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan

akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan ke wajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor.

Apalagi jika eksekusi tersebut tidak elalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana, *eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:*

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;



Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini;

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan penganan pasal-pasal lain dapat .terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aParat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandakan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum y piemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran. Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Problem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Saat ini banyak lemtyaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor



sebagai pemilik dana, ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah, kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan. Dasar hukum Penggugat I dan Penggugat II dengan jelas membuktikan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam KUHPidana, KUHPerdara, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

- g. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan wan hukum yang mengakibatkan kerugian orang lain. Wajib orang hg melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian Materil dan Inmateril sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat masing-masing @ Rp 1.500.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akibat penipuan dan pengelapan cicilan mobil Para Penggugat dan tidak adanya ketenangan batin dan kehilangan pendapatan karena takut adanya penyitaan paksa mobil taxi Para Penggugat oleh Tergugat II sedangkan mobil taxi Para Penggugat satu-satunya mata pencaharian Para Penggugat untuk menghidupi keluarga;
4. Menyatakan bahwa Unit Mobil Taxi DD. 1816 OA milik Penggugat I dan Unit Mobil Taxi DD 1803 O A milik Penggugat II yang menjadi sengketa adalah milik sah dari Para Penggugat dan Para Pengugat bersedia melanjutkan sisa angsuran cicilan sebagaimana pada perjanjian awal dengan Tergugati;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas sesuai Pasal 226 HIR;
6. Menghukum Tergugat I untuk membuat Akta Perjanjian Kredit dengan Para Penggugat dihadapan Notaris;



7. Menyatakan Tergugat II dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan dan tindakan melawan hukum terhadap hak milik Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Unit Mobil Taxi DD 1803 O A yang disita secara melawan hukum oleh Tergugat II pada tanggal 03 November 2014 kepada Penggugat II;
10. Menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat II sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap, dengan perhitungan pendapatan penggugat n sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa dalil Posita Para Penggugat pada point 1, yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Penggugat I dan Penggugat II beserta puluhan orang diajak bergabung/bermitra oleh dr. Rasmin Z Tuhaera, adalah dalil tidak berdasar hukum, sebab jelas-jelas terbukti pada lampiran alat bukti Para Penggugat berupa salinan foto copy kuitansi setoran uang tidak bersamaan dilakukan berdasarkan hari dan tairiggal penyeteroran uang tersebut, sehingga haruslah ditolak;
2. Bahwa posita Para Penggugat pada point 5, yang menyatakan antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, berarti sudah sangat jelas gugatan Para Penggugat mengidap kekaburan/tidak jelas, jika demikian haruslah Tergugat II tidak dapat dikaitkan dalam gugatan ini;

B. Penggabungan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materiiil dan tidak dibenarkan;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Nomor 349/Pdt.G/2014/PN.Mks, tertanggal 04 Desember 2014 apabila ingin mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II (PT. Amanah Finance), haruslah dilakukan per konsumen sendiri-sendiri, hal ini disebabkan



hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I kepada Tergugat II memiliki kondisi kendaraan yang berbeda-beda. Perbedaan aquo menyangkut jumlah tunggakan tiap konsumen yang berbeda-beda dengan Tergugat I kepada Tergugat II, meliputi alamat tempat tinggal Penggugat I dan Tergugat II, Nomor mesin, Nomor Rangka, Nomor Polisi, Warna, Tahun pembuatannya serta jumlah angsuran yang berbeda pula, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/ kabur;

2. Bahwa syarat untuk mengajukan gugatan haruslah sesuai fakta, jelas dan benar, sebagaimana dalam Posita gugatan Para Penggugat 1 s/d Posita 22 mengandung unsur tidak jelas dalam memaparkan setiap kondisi/spesifikasi kendaraan masing-masing, dimana dalam tiap-tiap kendaraan aquo sangat jelas terdapat merek, tipie, jenis, nomor mesin, nomor rangka, warna dan tahun pembuatan;
3. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat point 7, membuktikan Para Penggugat tidak layak untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Makassar apalagi menggugat Tergugat II sebab hingga saat ini Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum dimana Perjanjian kredit kepemilikan taxi belum terlaksana, sehingga dasar gugatan Para Penggugat Tidak jelas/Kabur;
4. Bahwa penyebutan dalil dalam Petitum Penggugat I dan Penggugat II ada point 8 s/d 9 yang menyatakan kepemilikan "mobil" Penggugat I dan Penggugat II adalah pernyataan tidak berdasar hukum, sebab asarkan bukti Buku Pemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah terdaftar atas nama PT. Losari Nusantara Transfer (Tergugat I) dan bukan Para Penggugat dan tidak satu pun yang membuktikan maupun membenarkan pemilik mobil adalah Penggugat I maupun Tergugat II, yang benar adalah Para Penggugat hanyalah sebagai pengemudi dari taxi tersebut, karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

### C. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil (Kurang Pihak)

1. Tergugat II (PT. Amanah Finance)
  - a. Bahwa penyebutan Tergugat I (PT. Amanah Finance) dalam surat gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person PT. Amanah Finance yang



beralamat di Jl. Dr. Ratulangi Nomor 8 Makassar, Wisma Kalla Lantai n kurang tepat dan keliru dimana tidak mengkaitkan kantor Pusat PT. Amanah Finance yang berkedudukan di Menara Imperium Lt. 15, jalan H.R. Rasuna Said Kav. I, Jakarta Selatan sebagai Badan Hukum tertinggi atasan langsung dari Tergugat II (PT. Amanah Finance);

- b. Bahwa Tergugat II (PT. Amanah Finance Makassar) bukanlah merupakan suatu Badan hukum berdiri sendiri melainkan badan hukum yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada instansi atasannya dimana penyebutan tata urutan dan hierarki Tergugat I (PT. Amanah Finance Makassar) berdasarkan struktur organisasi yang benar adalah PT. Amanah Finance Kantor Pusat berkedudukan di Gedung Menara Imperium Lt. 15, Jakarta Selatan Cq PT. Amanah Finance berkedudukan di Wisma Kalla Lt. 2- 3 Kota Makassar, oleh karena itu Tergugat II (PT. Amanah Finance Makassar) tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan Badan hukum induknya atau instansi atasannya;
- c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, maka penyebutan identitas Tergugat II dalam gugatan Para nggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tanpa dikaitkan gan badan induk dan instansi atasannya a quo adalah keliru dan yang tepat yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung kesalahan formil sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*) demi menjaga tertib hukum beracara sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1004 K/Sip/1974 tertanggal 24 Oktober 1977 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada atasannya;

2. NV. Haji Kalla (Show Room);

Bahwa dalil posita Penggugat I point 2, dimana telah membayar DP Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) DP dibayar tunai pada tanggal 31 Mei 2011 di Show Room NV. Haji Kalla Jl. Sultan Alauddin Makassar, sejatinya Penggugat I haruslah mengkaitkan NV. Haji Kalla Alauddin Makassar sebagai turut Tergugat pula, untuk itu karena Penggugat I tidak mengkaitkan NV. Haji Kalla Alauddin Makassar sebagai turut



Tergugat, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak, karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak;

D. Gugatan Para Penggugat Prematur;

1. Bahwa penarikan atas obyek kendaraan tersebut dikarenakan adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat H, timbul sebagai akibat dari kesepakatan yang saling membutuhkan, dimana di satu sisi Tergugat I membutuhkan seseorang/badan hukum untuk membiayai atau memfasilitasi pembelian kendaraan roda empat (mobil);
2. Bahwa kemudian antara Tergugat II sebagai debitur dengan Tergugat I yang bertindak sebagai kreditur tercipta suatu kesepakatan yang di tuangkan dalam Akad Pembiayaan Ijarah sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran, tanpa kekhilafan dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun juga oleh karena itu sah dan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik bagi keduanya, (vide Pasal 1338 KUHPerdara);
3. Bahwa sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Makassar, Para Penggugat masih harus melaksanakan kewajibannya dengan baik kepada Tergugat I, begitu pula Tergugat I masih harus melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat II dan perikatan antara keduanya akan berakhir apabila, Para Penggugat maupun Tergugat I melakukan Pelunasan pembayaran, atau menurut kesepakatan kedua belah pihak yang di tentukan;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan Perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar masih melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam jangka waktu berakhirnya perikatan antara Para Penggugat maupun Tergugat I dengan Tergugat II masih lama dan belum berakhir, maka gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat tersebut terlalu dini untuk di ajukan, gugatan yang demikian adalah Prematur, (Vide Kep MA RI Nomor 144 K /sip/1973) terhadap gugatan premature sudah selayaknya majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;
5. Bahwa selain itu, dalil Penggugat I point 8, menjelaskan sebagaimana dalam perkara ini belum timbul masalah hukum dikarenakan obyek kendaraan yang diklaim oleh Penggugat I masih berada dan dikuasa sendiri oleh Penggugat I, sehingga dari sini saja sudah sangat jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Prematur, karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 349/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 25 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya Nomor 298/PDT/2015/PT.MKS tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 7 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 April 2016 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 349/Srt.Pdt.G/2014/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang pada tanggal 2 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat dan tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar, Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi; Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2017



Dengan alasan:

Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I pada saat di persidangan tidak pernah menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas, tidak pernah memperlihatkan alat bukti dan saksi. Terbanding II /Tergugat II juga tidak pernah menghadirkan saksi;

Bahwa sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR tidak hadir tanpa alasan yang sah, Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya Padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah;

Dalam kasus seperti itu, harusnya Majelis Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan di luar hadir Tergugat;

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. Sumpah;

Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Tergugat II /Terbanding II/Termohon Kasasi II adalah bukti yang harusnya mendapat pengakuan dari Tergugat II/Terbanding II /Termohon Kasasi II sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah:

> Apakah benar antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi 1 ada perikatan jual beli atau sewa beli atas mobil taxi obyek sengketa?

> Apakah Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memahami apa yang dimaksud dengan DP adalah Down Payment atau Panjar, kami akan menjelaskan mengenai apa itu "DP/panjar". Dalam ilmu hukum, istilah panjar dikenal dalam hukum adat Indonesia yakni perikatan panjar. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Indonesia (hal. 213-214) mengatakan bahwa ada kecenderungan bahwa panjar itu diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling percaya mempercayai antara Para pihak. Panjar itu muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi afspraak, di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah



pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai "panjar" atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila tidak diberi panjar, maka kedua belah pihak merasa dirinya tidak terikat pada kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi, kesepakatan saja tidak menimbulkan keterikatan (red- dalam hukum adat). Menurut hukum adat, arti dari panjar itu hanyalah demikian, yaitu bahwa apabila yang memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, maka panjar itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima panjar yang melalaikan kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjar itu dan ditambah lagi dengan membayar uan^sebesar panjar yang diberikan. Sedangkan, mengenai uang muka sendiri tidak ada ketentuan "yang mengaturnya. Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") sama dengan hukum adat Indonesia, hanya mengatur mengenai uang panjar:

Pasal 1464 KUHPer "Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya."

Apabila yang dimaksud adalah DP, walaupun tidak ada pengaturan mengenai uang muka, pada dasarnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "panjar sama artinya dengan uang muka; persekot; cengkeram". Sehingga panjar dan DP dapat dikatakan sama. Oleh karena itu, mengenai DP dapat menggunakan pengaturan dalam Pasal 1464 KUHPer yaitu pada dasarnya jual beli adalah perjanjian yang mana jual beli dianggap telah terjadi setelah Para pihak mencapai kesepakatan mengenai harga dan barangnya (Pasal 1457 jo. Pasal 1458 KUHPer). Karena jual beli adalah perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPer, perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak (tidak dapat dibatalkan secara sepihak);

Pasal 1457 KUHPer;

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."

Pasal 1458 KUHPer;

"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."



Pasal 1338 KUHPer;

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali;

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

- a) Dengan dasar tersebut diatas, sudah jelas antara Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I /Terbanding I/Tergugat I sudah terjadi kesepakatan perikatan dan perjanjian dengan membayar DP (down payment) mobil taxi dan membayar cicilan mobil taxi tersebut secara mengangsur dengan pembayaran /cicilan harian dalam istilah bisnis adalah "pola kemitraan" seperti yang dilakukan oleh perusahaan taxi di Makassar antara lain Putra Taxi, Gowata taxi, Gowa Mas taxi, Metro taxi, Big taxi dan Bintang taxi (setelah masa angsuran harian lunas dalam jangka waktu yang ditentukan, maka taxi menjadi milik sepenuhnya mitra/peserta kredit), hanya ada 3 (tiga) perusahaan taxi di Makassar yang tidak melakukan pola kemitraan/kredit kepemilikan taxi yaitu Bosowa taxi, Lima Muda taxi dan Blue Bird taxi yang artinya murni perusahaan taxi yang mengaji karyawannya/pengemudi taxinya. Kenapa bisa ada masalah dalam bisnis kemitraan /kredit kepemilikan taxi antara Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I /Terbanding I/Tergugat I, karena Termohon Kasasi I /Terbanding I/Tergugat I menggelapkan cicilan harian, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama harusnya dengan cermat melihat, andaikan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak membayar cicilan harian dari mana Termohon Kasasi I /Terbanding I /Tergugat I membayarkan kewajibannya kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II?;
- b) Kalau memang dianggap DP (down payment) tidak ada atau tidak pernah terjadi, kenapa Termohon Kasasi II /Terbanding II /Tergugat II kembali kembali memaksa peserta kredit/mitra Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang berjumlah 26 orang/unit taxi untuk melakukan DP ulang, sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menanyakan kepada saksi Abdul Majid, kenapa harus di DP ulang kepada Termohon Kasasi II /Terbanding II/Tergugat II sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /bulan selama 24



- bulan?, kesaksian saksi Abdul Majid di depan persidangan, yang menyatakan "Saya diintimidasi Termohon Kasasi II /Terbanding II/Tergugat II bila mana tidak ikut bergabung dan membayar DP ulang dan mencicil dari awal kembali, maka kendaraan saya akan diambil paksa Terbanding II/Tergugat II";
- c) Termohon Kasasi II /Terbanding II/Tergugat II menunjukkan etkad tidak baik dengan tidak memperhitungkan pembayaran mitra dari Termohon Kasasi I /Terbanding I/Tergugat I yang dalam hal ini juga termasuk Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan langsung menyuruh melakukan DP ulang dan membayar kembali cicilan dari awal, inilah yang dilawan oleh Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat, seandainya Termohon Kasasi II /Terbanding II/Tergugat II, memperhitungkan pembayaran yang telah dibayarkan termasuk DP Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat dan hanya melanjutkan sisa cicilan termasuk tunggakan dan denda tunggakan, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pasti mengikuti aturan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, namun dengan semena-mena melakukan pemerasan dengan menyuruh kembali membayar DP ulang dan cicilan dari awal. Pertanyaanya kemana uang DP dan Cicilan kami???
3. Bahwa pada Hal 36 s/d Hal 37 Putusan yang Majelis Hakim Tingkat Pertama yang I memperlmasalahkan adanya orang lain yang turut serta melakukan penyeteroran cicilan harian. Dalam operasional taxi tidak mungkin peserta kredit kepemilikan taxi bekerja 24 jam, maka ada namanya supir bantu dan resmi tercatat di perusahaan Termohon Kasasi I/Terbanding I /I Tergugat I, namun tidak digaji resmi /perbulan, melainkan mendapatkan imbalan berapa pun setelah dikurangi membayar angsuran harian mobil dan bahan bakar, (vide bukti P.1.1A, P.1.2A, P.2.1A dan P.2.2A);
4. Bahwa Perbuatan Termohon Kasasi II /Terbanding II/Tergugat II melakukan pengancaman/penarikan paksa/merampas/mengeksekusi obyek kendaraan milik Para Pembanding harus sesuai kaidah hukum yang berlaku. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak mempertimbangkan UU. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan fidusia. Terbanding II/Tergugat II tidak pernah mendaftarkan;
- Berdasarkan Bukti- Bukti Tertulis yang diajukan Penggugat dan Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksinya Penggugat telah dapat membuktikan an dalil-dalil Pokok Gugatannya ,  
maka Gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung  
berpendapat :

Bahwa kedua mobil taxi berupa Toyota sedan DD 1816 OA dan DD 1803  
OA yang tertulis pemilik atas nama Tergugat I adalah objek jual beli antara  
Tergugat I dengan Tergugat II hal mana Tergugat I telah menunggak angsuran  
sewanya;

Bahwa ternyata Para Penggugat bukanlah pemilik dari objek sengketa  
tersebut, melainkan hanyalah pengemudi dari kedua taxi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata  
bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum  
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para  
Pemohon Kasasi : ANWAR MARZUKI dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon  
Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya  
perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan  
lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANWAR  
MARZUKI dan 2. JAMALUDDIN DAENG LIPUNG** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding  
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00  
(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung  
pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,  
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,  
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.  
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

K e t u a :  
ttd./  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti :  
ttd./  
R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.,

## Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2016 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)